



PUTUSAN

Nomor : 539/PDT/2021/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Amirudin, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Padang, tanggal 12 Desember 1969 (Umur 52 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kampung Nyalindung RT.001/RW.005 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202161212690001 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Saleh Hidayat, S.H. dan Guruh Agustian, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALEH HIDAYAT LAW FIRM&PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Gunung Karang No 09, RT.002/RW.009, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Telp : 0858 6483 9777 / 0813 8222 8674 / 0812 1002 1185, E-Mail : [hidayatsaleh58@gmail.com](mailto:hidayatsaleh58@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 001/SK/SHLawFirm/IX/2021, tanggal 9 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 10 September 2021 dengan Nomor Reg : 1005/SK/Pdt/2021/PN.Cbi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**MELAWAN**

1. Kepala Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Up. Bapak E. Mulyadi, S.Pd.I, yang beralamat di Jalan Raya Mayjend HR. Edi Sukma Km.17 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. Kepala SATPOL PP Kabupaten Bogor Up. Agus Ridallah, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG



yang beralamat di Jalan Aman Nomor : 4 Tengah Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Suwanda, SH., MH., Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH., Vita Puspitasari, SH., MA., Rizki Umi Kulsum, SH., dan Nina Mariana kesemuanya berdomisili di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/472-Satpol PP tanggal 8 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor Reg : 735/SK/Pdt/2021/PN.Cbi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Bupati Kabupaten Bogor, Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman Tengah Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Suwanda, SH., MH., Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH., Vita Puspitasari, SH., MA., Rizki Umi Kulsum, SH., dan Nina Mariana kesemuanya berdomisili di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/708/KS-Banhuk tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor Reg : 736/SK/Pdt/2021/PN.Cbi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 539/PDT/2021/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

*Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Mei 2021 tersebut diatas, dibawah Register Perkara No. 175/Pdt.G/2021/PN.Cbi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2019, Penggugat telah membuka dan menjalankan usaha "Toko Mario" yang menjual dan atau memperdagangkan jenis barang dagangan Klontongan dan Pakaian Jadi, yakni berlokasi di Kp. Caringin RT 002 RW 002 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dimana pihak Pemerintah Desa Caringin telah mengetahui dan mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503.1/09-Ekbbang, tertanggal 26 Juli 2019;
2. Bahwa kemudian Penggugat memenuhi dan mengikuti segala persyaratan hukum yang berlaku agar usaha yang dijalankan oleh Penggugat sah dan legal di mata Pemerintah Republik Indonesia, yakni dengan mengurus dan mengajukan segala syarat administrasi hukum yang diperlukan untuk terbitnya izin usaha terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh Penggugat, sehingga terbitlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor : 591.2/002/00151/DPMPTSP/2021, tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada saudara H. Amirudin (Penggugat) Untuk Pembangunan Toko diatas Tanah seluas kurang lebih 140 meter persegi di Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Berusaha : 1227000330518;
3. Bahwa kemudian pihak Pemerintah Desa Caringin atau Tergugat I, telah mengeluarkan atau menerbitkan surat nomor :101-tahun 2020, perihal Penutupan Sementara Toko Mario, tertanggal 30 Desember 2020, yang pada intinya berisi memerintahkan Penggugat untuk menutup sementara Toko "Mario" milik Penggugat berdasarkan rujukan yang cacat hukum atau tidak berdasarkan hukum yang sah, yakni dalam hal ini mengatasnamakan pengaduan masyarakat, yakni Paguyuban Pedagang Pasar Caringin dengan alasan bahwa Toko "Mario" belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), padahal izin tersebut sedang dalam proses, akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor tidak mau menanda tangani izin tersebut

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena ada dugaan diintervensi oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor yang merupakan anggota legislatif yang dahulunya didukung oleh Paguyuban Pedagang Pasar Caringin tersebut diatas. Sehingga surat yang pemerintah Desa Caringin atau Tergugat I keluarkan tersebut adalah Cacat Hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yakni penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menimbulkan kerugian bagi warga sipil oleh karena pemerintah Desa Caringin atau Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melarang seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berusaha dan atau berdagang sepanjang WNI tersebut tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku:

4. Bahwa kemudian Penggugat melayangkan surat somasi tertanggal 17 Maret 2021 kepada pemerintah Desa Caringin atau Tergugat I atas tindakan tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam posita 3 (tiga) diatas, akan tetapi tidak ada respon atau tanggapan dari pemerintah Desa Caringin atau Tergugat I, kemudian kami selaku Penasehat Hukum menyuruh Penggugat untuk membuka kembali Toko Mario agar beroperasi sebagaimana biasanya;
5. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 27 April 2021, toko "Mario" milik Penggugat didatangi rombongan aparat dari Satpol PP Kabupaten Bogor, dimana maksud kedatangannya adalah untuk menegakan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan menuduh Penggugat telah melanggar peraturan daerah tersebut, sehingga aparat Satpol PP tersebut melakukan tindakan hukum, yakni memerintahkan kepada Penggugat untuk Menutup Sementara Toko "Mario" milik Penggugat serta membuat garis police line diarea sekitar Toko "Mario" Milik Penggugat tersebut diatas;
6. Bahwa terhadap upaya paksa dari Tergugat II tersebut diatas, Penggugat kemudian kembali melayangkan surat somasi tertanggal 29 April 2021 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas tindakan tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam posita 5 (lima) diatas, akan tetapi tidak ada respon atau tanggapan dari Tergugat I maupun dari Tergugat II;
7. Bahwa berdasarkan peraturan tentang Izin Usaha bagi WNI yang akan menjalankan usaha, diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan dua peraturan tersebut, yang berwenang melakukan pelayanan terhadap Izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan perdagangan dan investasi adalah dilakukan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

8. Bahwa perbuatan aparat dari Pemerintah Desa Caringin atau Tergugat I dan aparat Satpol PP Kabupaten Bogor atau Tergugat II, yakni memerintahkan Penggugat untuk Menutup Sementara Toko "Mario" Milik Penggugat serta membuat garis police line di area sekitar Toko "Mario" Milik Penggugat tersebut diatas, apabila merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan juga Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk melarang seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berusaha dan atau berdagang;
9. Bahwa tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, seharusnya telah dikonsultasikan dan/atau dikoordinasikan terlebih dahulu kepada atasan Tergugat I dan Tergugat II, yakni dalam hal ini Bupati Kabupaten Bogor atau Turut Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
11. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil dan imateriil terhadap Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata;
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (abuse of power) dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan usaha dan usaha milik Penggugat menjadi terhambat dan dihentikan sementara, telah menyebabkan Penggugat kehilangan penghasilan dari potensi keuntungan yang seharusnya

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperoleh oleh Penggugat. Kerugian Penggugat tidak saja bersifat materiil, selain itu juga berdampak secara immateriil yakni tergerusnya nama baik perusahaan milik Penggugat serta potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat menjadi hilang akibat perbuatan aparat dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat, yakni dengan total sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil berupa potensi keuntungan perbulan yang biasa diperoleh oleh Penggugat, yakni kurang lebih perhari sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Ru[piah] sampai Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau rata-rata perbulan Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) perbulan sejak bulan Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 atau selama enam bulan berjalan, sehingga total potensi keuntungan atau penghasilan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), selain itu kerugian materiil tersebut juga disebabkan oleh karena Penggugat tetap harus menanggung biaya hidup atau gaji karyawan yang bekerja di Toko "Mario" yang sudah ditutup paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni sebanyak 15 (lima belas) orang karyawan, masing-masing perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Kerugian Materiil juga dialami oleh Penggugat, karena Penggugat terpaksa harus menggunakan jasa lawyer atau penasehat hukum untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Penggugat terkait penutupan toko "Mario" oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas, oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman dan tenteram karena selalu di intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yakni dalam hal ini kelompok pedagang yang selalu mengintervensi dan mengintimidasi Karyawan-karyawan Penggugat, termasuk mengintervensi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan hukum, yakni dalam hal inipenutupan paksa toko "Mario" oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas. Penggugat terpaksa harus membayar



mahal honor jasa lawyer tersebut, yakni sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), belum termasuk biaya perkara dan operasional lawyer dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut diatas, yakni kurang lebih Penggugat harus menyiapkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah, sehingga total Penggugat harus membayar honor lawyer dan operasional perkara adalah sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Honor lawyer dan operasional perkara tersebut terpaksa Penggugat bayar demi harga diri dan reputasi Penggugat yang telah diinjak-injak oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

- c. Total kerugian materiil Penggugat berdasarkan rincian huruf a dan b diatas adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- d. Kerugian imateriil penggugat, yakni Tergerusnya reputasi dan nama baik serta harga diri Penggugat adalah tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, maka kerugian imateriil penggugat tersebut adalah sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);
14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil dan imateriil, yakni Penggugat telah dirugikannya sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar ganti Kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sudilah kiranya berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil penggugat, yakni sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) serta membayar kerugian imateriil sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) Secara Tunai dan Sekaligus kepada Penggugat sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Memecat atau Memberhentikan Tergugat I dan Tergugat II secara Tidak Hormat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Absolut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Berdasarkan kewenangan absolut bahwa jelas Yang Mulia Majelis Hakim tidak berhak mengadili perkara ini karena masuk ke dalam ranah PTUN, dimana Tergugat I ini kedudukannya adalah sebagai ASN atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan tugas di daerah berdasarkan peraturan perundangan undangan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 4 undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 2 Ayat 1 PERMA 2 Tahun 2019 yang berbunyi “ Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.
2. Bahwa pada poin 6 petitum penggugat, Tergugat menegaskan bukan ranah Pengadilan Negeri terkait pemecatan dan pemberhentian Tergugat I dan II mengingat Tergugat I dan II adalah Pejabat Tata Usaha Negara, ini adalah ranah PTUN sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 PERMA 2 Tahun 2019 yang berbunyi “ Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Maka dari itu kami rasa Penggugat belum memahami hukum acara di Indonesia.
3. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 SEMA Nomor 2, Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), kewenangan mengadili merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Perkara A quo, jelas yang digugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dimana Penggugat menggugat Tindakan Pejabat Pemerintah yang tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan dimana Penggugat Mohonkan Kepada Turut Tergugat yaitu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2019 diterbitkan untuk menindaklanjuti diundangkannya Undang-

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang salah satunya mengatur bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

5. Bahwa, “Dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi yang dapat diberikan tidak hanya terbatas sebanyak lima juta rupiah sebagaimana dipahami sebelumnya, tetapi meliputi sejumlah kerugian termasuk juga kerugian immateril”,
6. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 pada “Hal” menimbang huruf (b), berbunyi: “bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”
7. Bahwa. Sebelum adanya Perma No.2 Tahun 2019, OOD merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Namun, setelah lahirnya Perma, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah diajukan gugatan ke PTUN. Sebelumnya OOD(Onrechtmatige Overheidsdaad) diatur dalam Pasal 1365 BW yang menjadi kewenangan PN,
8. terbitnya Perma No. 2 Tahun 2019 ini guna mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Perma ini sebagai tindak lanjut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dalam Perma ini ditentukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan,



sehingga menjadi kewenangan mengadili PTUN dalam pengadilan tingkat pertama.

9. Bahwa, Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. "Kata 'pemerintahan' menunjukkan fungsi. Artinya, tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat berdasarkan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi jabatannya,"
  10. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa Perkara A Quo, tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara A Quo. Dimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 memberikan peluang gugatan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Pemerintahan di pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara.;
  11. Bahwa, beraskan fakta-fakta yang kami sampaikan dalam Eksepsi Kewenangan Absolute tersebut diatas maka seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima . (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium),
1. Bahwa, Dalam gugatan Penggugat dalam Perkara A quo, disebutkan adanya Pihak Pangguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor yang menghambat tidak dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di mohonkan oleh Penggugat, dimana salah satu izin tersebut dihambat karena adanya sengketa antara Penggugat dengan Pihak Pangguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor, yang mana adanya Perbuatan Monopoli Dagang persaingan tidak sehat yang dilakukan Penggugat terhadap Pihak Pangguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor;
  2. Bahwa, Dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Pangguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor terkait dengan pemberian izin Toko Milik



Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat, yang mana atas dasar objek Sengketa Perkara A quo adalah adanya keberatan atas keberadaan Toko Milik Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat melakukan rekayasa illegal atas Permohonannya dalam Pengajuan Permohonan Izin Domisili Usaha dengan memalsukan Tanga Tangan Warga sekitar dalam surat Izil Lokasi dan dengan tidak diikutsertakan pihak tersebut maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak.

3. Bahwa, agar lebih jelas dan terang menderangnya apa yang menjadi objek dalam Perkara A quo, dimana Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa Perkara A quo dengan memberikan Putusan yang Objektif dan Putusan yang berlandaskan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka Perlu kiranya dalam Gugatan Perkara A quo di hadirkan Pihak dari Pangguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, dengan tidak dihadirkannya Pihak yang sangat penting dalam pemeriksaan Perkara A quo, ini menjadikan Gugatan Penggugat kurang Pihak, Maka dari itu Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo dapat, memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat yang dalam Putusannya gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Gugatan kabur ( Abscuur Libel)
  1. Bahwa, Hal tersebut terlihat dari isi gugatan penggugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa tergugat I telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Desa Caringin, bahwa sudah jelas tindakan daripada Tergugat I berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku dimana tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang seperti apa yang di sangkakan kepada Tergugat I, sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. sehingga sudah jelas bahwa dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini Kepala Desa caringin maka tidak hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I, maka dapat dikatakan gugatan Kabur tidak jelas dan tidak terang, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977.



2. Bahwa, Bahwa, dari Gugatan Penggugat yang tidak Jelas, Sumir, Tergugat Mohon Kepada kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa Perkara a quo mohon untuk dapat menolak keseluruhan Gugatan Penggugat yang jelas Permatuare dan Jelas Gugatan Sumir (Tidak jelas) sesuai dengan 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU 5/1986) menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (beschikking) sebagai obyek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dari itu Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo dapat, memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat yang dalam Putusannya gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Bahwa, Berdasarkan uraian tersebut, membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi sangat tidak jelas (Obscuur libel) oleh karenanya berdasarkan hukum, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus perkara aquo, untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Gugatan salah subjek (error in persona)
  1. Bahwa, dalam Gugatan Perkara A quo, Penggugat tidak Cermat menulis nama dan tidak jelas disebutkan apa Jabatan Tergugat I dan ini sangatlah Fatal dalam mencantumkan identitas Tergugat I dimana dalam Gugatan perkara A quo di sebut Kepala Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Up. Bapak E. Mulyadi S. Pd, I sebagai Pihak Tergugat I, dan ini sangatlah salah dalam Pencantuman Identitas dari Tergugat I;
  2. Bahwa sesuai Kartu Indentitas Tergugat I, Indentitas Tergugat adalah Mulyadi, dan begitu pula dalam jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor disebutkan Identitas Penggugat adalah Mulyadi bukan Bapak E. Mulyadi S. Pd
  3. Bahwa, semestinya dalam Formilnya Gugatan seharusnya bila di bawanya Tergugat dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, seharusnya





disebutkan Kantor Pemerintahan Desa atau Desa Caringin atas Jabatannya sebagai kepala Desa Caringin (Bapak Mulyadi) disebut sebagai Tergugat I, dan Bukan Kepala Desa Caringin Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Up. Bapak E. Mulyadi S. Pd. Yang terkesan Pencantuman Identitas Tergugat I terkesan Pribadi dan tidak mewakili dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pemerintahan Desa atas Jabatannya sebagai Kepala Desa Caringin Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

4. Bahwa, Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV"). Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak " Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon";
5. Bahwa, Akibat ketidak cermatan Penggugat yang salam mencantumkan Identitas dari Tergugat I, Yang mana dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, Kedudukannya dalam Jabatannya, tempat tinggal/domisili. Salah maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus perkara aquo, untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklard);
6. Bahwa, sudah jelas dan terbukti yang melakukan penutupan atau penyegelan adalah Satpol PP dalam hal ini Tergugat II bukan Tergugat I selaku Kepala Desa Caringin. Karena Tergugat II sebagai aparat penegak peraturan daerah mempunyai hak penuh untuk melakukan penyegelan terhadap sesuatu yang dirasa melanggar aturan tata tertib sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dengan ini maka gugatan penggugat dapat dinyatakan salah subjek dimana nama Tergugat I juga yang tercantum pada gugatan penggugat cacat formil tidak sesuai dengan identitas asli Kepala Desa Caringin;



7. Bahwa dari hal-hal Tersebut dalam dalil Tergugat I dalam Eksepsi Tergugat I, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus perkara aquo, untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**B. DALAM KOMPENSI :**

**POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada eksepsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I;
3. Bahwa, pada poin 1 gugatan penggugat terkait dengan Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli 2019, dimana pada tanggal keluarnya surat tersebut Tergugat I dalam hal ini Kepala Desa Caringin Belum di lantik sebagai Kepala Desa Caringin, dan dengan dikeluarkannya surat tersebut juga telah menjadi bukti bahwa Penggugat belum memiliki IMBG.
4. Bahwa, Pada Poin 1, setelah dilantiknya Tergugat I, dan terjadinya Kisruh antara Penggugat dengan Masyarakat Pangguyuban Pedagang Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor dimana Tergugat I menjabat, Tergugat I sesuai wewenangnya memeriksa tentang dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/06/II/Ekn/2016, Tertanggal 22 Pebruari 2016, dimana Tergugat I mendapatkan temuan bahwa Surat tersebut cacat hukum dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan surat tersebut dengan memalsukan beberapa tanda tangan pernyataan ijin kepada warga setempat dimana Toko Mario bertempat Usaha diwilayah Pemerintagan Desa Caringin Kabupaten Bogor;
5. Bahwa, berdasarkan temuan tersebut dalam poin 4 diatas, maka dengan ini, Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/06/II/Ekn/2016, Tertanggal 22 Pebruari 2016. Cacat Hukum dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Surat Izin Lingkungan/Tetangga



yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Dimana Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;

6. Bahwa, Selain sebagai legalitas resmi tempat usaha dari warga sekitar, surat izin Lingkungan ini juga menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sesuai dengan Peraturan tentang penerbitan Izin Usaha menurut Surat Izin Tempat Usaha "SITU" yang dikemukakan oleh Menteri perdagangan RI Nomor: 46/DAG/PER/9. Dasar hukum kepemilikan surat izin usaha diatur oleh peraturan setiap daerah. Dengan adanya dasar hukum ini, setiap orang yang memiliki atau membangun usaha harus membuat surat izin usaha tersebut;

Syarat yang harus dilengkapi sebagai pembuatan surat izin usaha sebagai berikut

- 1) Membuat surat permohonan (materai 6000) termasuk cap dan stempel dari tempat usaha.
  - 2) Fotocopy KTP (pemohon).
  - 3) Membuat surat kuasa dan fotocopy FTP dari penerima kuasa apabila pengurusan surat izin usaha dikuasakan kepada orang lain.
  - 4) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
  - 5) Fotocopy Bukti Penguasaan Hak atas tanah
  - 6) Fotocopy akta pendirian perusahaan atau akta perubahan juga pengesahan.
  - 7) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun terakhir.
  - 8) Persetujuan dari warga, lingkungan, tetangga dalam jarak 200 m dari lokasi tempat Anda mendirikan usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa atau Lurah.
  - 9) Surat Keterangan Domisili Usaha.
7. Bahwa, berdasarkan poin 6 tersebut diatas Surat keterangan Domisili Usaha sangatlah penting dan wajib sebagai pengajuan untuk mendukung terbitnya ijin Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ,Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Terbitnya IMB dan bilamana



dasarnya terbitnya Surat keterangan Domisili Usaha cacat hukum dimana Surat Izin Lingkungan/Tetangga yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;

8. Bahwa, Surat Izin Lingkungan/Tetangga yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Yang mana Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat diajukan oleh Penggugat dan di gunakan oleh Penggugat untuk memohon kepada Pemerintahan Desa Caringin Kabupaten Bogor agar dapat dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/06/II/Ekn/2016, Tertanggal 22 Pebruari 2016 dan di gunakan sebagai syarat perijinan IMB dan ijin lainnya yang di ajukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut dalam dalil-dalil Tergugat I untuk menjawab Gugatan Penggugat, sudah sangat jelaslah segala bentuk Ijin yang di mohonkan Penggugat kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor tidak memenuhi syarat Perizinan dan tidak dapat dikeluarkan segala bentuk izin untuk Penggugat dan Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk dapat memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
10. Bahwa, Pada Poin 2 dalil Penggugat merupakan bukti jelas secara Fakta telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu Kabupaten Bogor Nomor : 591.2/002/00151/DPMPTSP/2021/ Tentang Pemberian ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Kepada Sdr. H. Amirudin (Penggugat) dan Surat Penerbitan Izin Usaha Atas Nama Penggugat dengan Nomor Induk Usaha: 1227000330518 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia, dimana ijin – ijin tersebut dikeluarkan dengan digunakannya Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/06/II/Ekn/2016, Tertanggal 22 Pebruari 2016 dan di gunakan sebagai syarat perijinan IMB yang sedang dimohonkan oleh Penggugat kepada dinas terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor;



11. Bahwa, seperti telah di dalilkan dalam jawaban atas gugatan Penggugat di atas Pada poin 3 sampai-dengan Poin 10 di atas dasar dari dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/06/II/Ekn/2016, Tertanggal 22 Pebruari 2016 harus disertakan ini dari lingkungan yang di mohonkan oleh Penggugat dan Surat Izin Lingkungan/Tetangga yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;
12. Bahwa, Terkait poin 3 pada dalil gugatan Penggugat tidak benar dan Tergugat I, sangat menentang dalil-dalilnya yang mana, Tergugat I telah mengeluarkan surat No 101-tahun 2020 tetapi bukan perihal penutupan melainkan atensi untuk menghentikan kegiatan sementara toko mario,dikarenakan pihak toko mario pernah menandatangani Berita Acara yang isinya toko mario/Penggugat akan menutup tokonya atas kesadaran sendiri untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan;
13. Bahwa, Berita Acara itu sendiri di tandatangani oleh pihak toko mario tetapi penutupan sementara tersebut tidak dilakukan.Dan sudah jelas bahwa pada poin 3 gugatan penggugat juga mengatakan bahwa “izin tersebut masih dalam proses”, dari hal ini kami tegaskan kembali dapat disimpulkan bahwa toko Mario sendiri belum memiliki IMBG yang sah dimata hukum sesuai dengan PERDA Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan dan Gedung, PERDA Kabupaten Bogor Nomor 04 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, PERDA Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2016, Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Gedung, Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2020;
14. Bahwa, berdasarkan Poin 3 dari dalil Penggugat sudah jelas menjadi Fakta dalam Perkara A quo, bahwa Permohonan IMB yang di mohonkan oleh Penggugat cacat Hukum dan tidak memenuhi Persyaratan melakukan Perijinan IMB sesuai denganapa yang di dalilkan dalam Jawaban Tergugat I di atas pada Poin 3 sampai-dengan Poin 11 di atas dimana dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503.1/Ekbang tertanggal 26 Juli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/06/II/Ekn/2016, Tertanggal 22 Pebruari 2016 harus disertakan ini dari lingkungan yang di mohonkan oleh Penggugat dan Surat Izin Lingkungan/Tetangga yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;

15. Bahwa, selain itu Permohonan IMB Penggugat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu Kabupaten Bogor (DPMPTSP) Kab. Bogor, tidak memenuhi persyaratan Teknis dimana Bangunan dari Tempat Usaha Penggugat tidak sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan garis batas minimal yang membatasi bangunan dan batas lahan yang Pengugat miliki dengan lahan lain yaitu berupa jalan raya dimana Batas pekarangan terdepan atau pagar yang didirikan oleh Peggugat tidak sesuai dengan ketentuan untuk tempat Usaha Penggugat;
16. Bahwa, Bangunan dari Tempat Usaha Penggugat yaitu batas lahan yang Pengugat miliki dengan lahan lain yaitu berupa jalan raya dimana Batas pekarangan terdepan atau pagar yang didirikan oleh Peggugat tidak sesuai dengan Pasal 6, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR. NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GARIS SEMPADAN. Yang mana dimana hai ini telah dijelaskan dalam pertemuan mediasi antara Pangguyuban Pedagang Pasar dengan Penggugat bertempat di Kantor Dinas Pol PP. Kabupaten Bogor. oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dijelaskan dalam pertemuan tersebut dimana Jalan kolektor primer kurang dari 10 meter diukur dari tepi luar Rumija;
17. Bahwa, mengenai Poin 3, dimana dalam dalil Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menyalahgunakan wewenang (abuse power) ini sangat di bantah keras oleh Tergugat I dimana Tergugat sebagai Kepala Desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 26 ayat (1) UU 6/2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG



18. Bahwa, mengenai Poin 3, Fakta sebenarnya adalah Penggugat yang merupakan Toko Grosir dan mempunyai cabang di setiap daerah membuka usahannya di wilayah Pemerintahan Desa Caringin, dimana Desa Caringin mempunyai Pasar Desa yang di Kelola Oleh Pangguyuban Pedagang Pasar Desa Caringin sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Caringin Nomor: 61 Tahun 2020 tertanggal 04 Mei 2020 dibawah pengawasan Pemerintahan Desa Caringin, pada awal tahun 2019 telah terjadi Kisruh antara Toko Mario Group dengan Pangguyuban Pedangan Pasar:
19. Bahwa, Kisrus tersebut dalam Poin 18 di atas, dikarenakan masalah persaingan dagang. Persaingan tidak seimbang, pemodal besar melawan pedagang kecil, dimana Konsumen Pasar yang berbelanja kebutuhan Pangan biasanya masuk kedalam pasar caring berinteraksi Jual-beli dengan Pedagang Tradisional sebagian besar pindah ke Toko Mario Group yang mana Toko Mario Group menerapkan system jual modern dengan harga pas Bandrol tanpa tawar menawar dengan lebel harga barang yang dibandrol hingga discount besar-besaran yang sering dilakukan oleh Toko Mario Group, Omset pedagang tradisonal di Pasar Desa Caringin menurun secara drastis;
20. Bahwa, Toko Mario Group, telah memonopoli harga menjual di bawah standar pasar dikawasan Pasar Tradisional Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor, karena Toko Mario Group merupakan pemodal besar bisa mendapatkan modal barang dagangan yang lebih murah, bahkan Toko Mario Group mempunyai Tempat Produksi sendiri sehingga bisa menjual lebih murah dari para pedagang tradisional di Kawasan Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor.
21. Bahwa, telah beberapa kali dilakukan proses mediasi, baik di lakukan di tingkat Pemerintahan Desa Caringin Kabupaten Bogor dan Pemerintahan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Pangguyuban Pedagang Pasar Caringin tertanggal 10 November 2020. namun tidak membuahkan hasil yang baik dimana Pemilik Toko Mario tidak beritikad baik untuk hadir dan selalu diwakili oleh Pekerja Tokonya tanpa menunjukkan surat Kuasa yang sah guna mengkuasakan kepentingannya;
22. Bahwa, telah dibuatkan berita acara Notulen hasil rapat Musyawarah antara Pangguyuban Pedagang Pasar Caringin, dengan orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mewakili Pemilik Toko Mario yang hadir tanpa menunjukkan surat kuasanya yang sah dan di hadiri oleh Pemerintahan Desa Caringin Kabupaten Bogor, dimana dihasilkan keputusan tidak membuah hasil yang mana menurut orang yang mengaku mewakili Pemilik Toko Mario yang hadir tanpa menunjukkan surat kuasanya, menunggu hasil keputusan dari Pemilik Toko Mario Group (Penggugat);

23. Bahwa, dalil Penggugat dalam Poin 3, yang mengatakan adanya adanya Oknum DPRD Kabupaten Bogor, yang mengintervensi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu Kabupaten Bogor (DPMPTSP) tidak menandatangani izin IMB, sangat tidak mendasar dan merupakan Fitnah belaka dan patut dikesampingkan, yang mana Pastinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu Kabupaten Bogor (DPMPTSP) mempunyai alasan yang jelas atas tidak dikeluarkannya IMB yang Pemohon Mohonkan dimana masih adanya Kisruh antara Penggugat dengan Pihak Pangguyuban Pedagang Pasar Caringin dan juga Syarat Permohonan IMB dan Ijin-ijin lainnya Cacat Hukum karena Surat Izin Lingkungan/Tetangga yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;
24. Bahwa, dalil Penggugat dalam Poin 3 yang mendalilkan Tergugat I, menghalang-halangi Penggugat Berusaha Dagang, merupakan dalil yang keliru dan salah, dimana Faktanya Toko sekelas Toko Mario Group yang mempunyai Cabang Toko di beberapa daerah di Kabupaten, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Usaha Dagangnya diantaranya yaitu, tidak sesuai dengan Perpres no 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, peraturan menteri! Perdagangan republik indonesia nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penatmn, Dan Pembinnmn Pusat Perbelanjmn Dan Toko Swalayan, Perda no 11 tahun 2012, toko ini secara hukum sudah masuk kategori toko modern, karena berdasarkan Pasal 10 (sepuluh) Perda no 11 tahun 2012 saja itu sudah ada 3 jenis kriteria yakni, Prodak atau barang yang di jual disana sudah masuk berbagai jenis sandang, luas wilayah kalau diukur hampir mendekati seribu

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi dan hampir mendekati Hipermart dan Didalam Pasal 5, Pasal 8, Perda no 11 tahun 2012 itupun dijelaskan juga bahwa antara pasar tradisional dengan toko modern itu harus berjarak 1,5 km jaraknya;

25. Bahwa, Pada Poin 4, Tergugat Idengan tegas membantah dan tidak pernah sama sekali menerima somasi yang dilayangkan oleh penggugat tertanggal 17 Maret 2021 dan 29 April 2021 hal ini tercantum pada gugatan penggugat poin 4 dan poin 6, dimana ini Bukti jelas sebelum dilayangkannya Gugatan Perkara A quo, tergugat telah membuka dengan keinginan sendirinya Usaha yang masih dalam belum selesainya legalitas Usahanya dimana sampai dengan dilayangkannya Gugatan Penggugat dalam Perkara A quo, Penggugat masih berusaha dagang dengan semena-mena melanggar dan tanpa mempertimbangkan Peraturan-peraturan dan yang telah di Buat oleh Negara untuk dipatuhi;
26. Bahwa, dengan bukti Fakta dalam dalil Penggugat pada Poin 4nya dimana Penggugat sampai dengan saat ini melakukan usaha dagangnya jelas sudah Penggugat tidak cermat dalam melakukan Gugatannya dimana Gugatan Penggugat jelas objek sengketa yaitu mengugat dengan Objek Gugatan yang penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Dimana Penggugat menggugat Tergugat I dengan melakukan Penutupan sementara akan tetapi Toko Mario Group masih berusaha dagang dan yang menutup bukanlah Tergugat I melainkan Dinas Pol PP dan yang membukanya Pula adalah Penggugat dengan Dinas Pol.PP;
27. Bahwa, Penggugat tidak cermat dalam melakukan Gugatannya, yang terkesan ini memeras Pemerintahan desa dengan meminta dalam petitumnya Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang mana jelas dalam surat Pernyataan yang di buat Penggugat dalam memohon Surat Domisili Usaha dan dalam lampirannya Surat Izin Lingkungan Akan berkontibusi kepada Pemerintahan Desa namun pada Fakta dalam Praktik usahanya Penggugat tidak pernah memberikan Kontribusi dalam bentuk apapun, baik dalam pengembangan kesejahteraan



masyarakat sekitar mau pun Kontribusi dalam bentuk pengembangan Desa Caringin;

28. Bahwa, benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Poin 5, gugatan Penggugat dimana Dinas Pol PP. kabupaten Bogor melakukan Penutupan dan Penyegehan dengan alasan yang jelas dimana Penggugat masih Cacat Hukum dalam melakukan Perizinan dalam usaha dagangnya, namun secara Faktanya seperti apa yang tertuang dalam Jawaban ini pada Poin 26 diatas, Penggugat Bersama Pol. PP Kabupaten tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada Tergugat telah membuka segelnya dan banyak kejanggalan akan Pembukaan tersebut dimana hal ini malah mengundang ke rawanan akan ke stabilan keamanan di pasar Desa Caringin, yang mana Tergugat di datangi oleh Pangguyuban pedagang Pasar Caringin yang akan melakukan Aksi Demo, manun Tergugat I mencegahnya dan memberikan pengertian bahwa hal ini sudah masuk kedalam ranah Hukum dan masih Proses Hukum baik dalam Peradilan maupun di Luar Peradilan;
29. Bahwa Pada Poin 6, dalil Penggugat tidak bermaksud untuk menjawabnya akan tetapi dalil tersebut merupakan Pengulangan dari dalil pada Poin 5 dan Tergugat I sudah menjawabnya Pada Poin 25 dalam jawaban Tergugat I diatas;
30. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dalil penggugat pada poin 7 dan Poin 8 yang mengatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana bila merujuk pada undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan serta undang-undang nomor 23 tahun 2104 tentang pemerintah daerah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan berdasarkan kepada asas asas umum pemerintahan yang baik AAUPB. Bahwa dengan ini Tergugat I sekaligus membantah apa yang dikatakan penggugat bahwa Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melarang seorang warga negara dalam berusaha dan berdagang padahal dengan jelas penggugat sendiri mengatakan pada poin 5 bahwa Tergugat II datang dengan maksud menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan ini sudah di jawab oleh Tergugatb pada Poin 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Poin 29 dalam jawaban Tergugat dimana Penggugat masih Cacat Hukum dalam Permohonan Perijinan Usahanya;

31. Bahwa, Perlu dan sangat Perlu dijelaskan kepada Penggugat untuk dapat melakukan Usaha dagang yang sehat menurut undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah, Penggugat yaitu Pemohon harus melakukan bentuk Perijinan yang legal sesuai dengan Pasal 1 angka 18 (delapan belas) tentang ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. dimana Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya, namun Penggugat melakukan Pemalsuan Tanda tangan terhadap Izin Lokasi dan akan di buktikan dalam Pembuktian nanti;
32. Bahwa, Perlu dan sangat Perlu dijelaskan kepada Penggugat untuk dapat melakukan Usaha dagang yang sehat menurut undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah, Penggugat belum melakukan pemenuhan komitmen seperti yang tertuang dalam Permendag No. 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. Dalam lampiran II Komitmen Dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Penerbitan Perizinan yang mencantumkan SIUP tak perlu pemenuhan komitmen apapun dari lembaga manapun.
33. Bahwa, Perlu dan sangat Perlu dijelaskan kepada Penggugat untuk dapat melakukan Usaha dagang yang sehat menurut undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Penggugat belum memenuhi kelengkapan Izin Usaha atau Izin Komersial lanjutan yang diperlukan, sesuai dengan bidang usahanya Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 24/2018, Izin Usaha adalah izin

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen terhadap Permohonan IMB dan Ijin Lingkungan yang cacat Hukum;

34. Bahwa, Penggugat telah melakukan Pelanggar terhadap pemerintah yang telah menerbitkan peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.
35. Bahwa, Dalam Pasal 3 Perpres 112 Tahun 2007 Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern , disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m<sup>2</sup> . Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori Hypermarketc;
36. Bahwa, berdasarkan Poin 35 diatas Penggugat melakukan usahanya yang mana usahanya merupakan katagori Toko Modern berdekatan dengan Pelaku usaha Pedagang Pasar Tradisional Pasar Desa Caringin, kabupaten Bogor. Dimana letak Usaha Dagangnya tidak sesuai dengan napa yang tercantum Dalam Pasal 3 Perpres 112 Tahun 2007 Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern , disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m<sup>2</sup> . Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori Hypermarketc;



37. Bahwa, Penggugat telah melakukan Pelanggaran dalam Pasal 3 ayat (9) Permendag 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan yang telah diubah menjadi Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- a) Kepadatan penduduk;
  - b) Perkembangan pemukiman baru;
  - c) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d) Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e) Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
38. Bahwa, menegaskan Perpres No. 112, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013. Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (trading term) dan perizinan. Kontribusi pasar tradisional terhadap masyarakat dan pemerintah;
39. Bahwa, Dalam pasal 13, Perpres 112, tertuang ketentuan mengenai permintaan Izin Usaha, dimana Penggugat sebagai pemohon wajib melengkapinya dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan rencana kemitraan dengan Usaha Kecil namun dalam Faktanya hal tersebut dilanggar oleh Penggugat;



40. Bahwa, Keberadaan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang telah dirubah menjadi 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ini tentunya dengan mengingat beberapa UU lainnya yang terkait (ada 17 peraturan perundangan) antara lain adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.
- Berdasarkan pada Poin 40 diatas perlu sekiranya Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah serta Pelaku usaha seperti Penggugat wajib sekiranya melindungi Usaha dari para Pelaku usaha Pedagang Tradisional khususnya di wilayah Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor;
41. Bahwa, Terdapat beberapa hal yang menjelaskan bahwa keberadaan dari toko atau kios-kios kecil yang terkena dampak dari Toko milik Penggugat. Pertama, harga, dimana Toko Milik Penggugat banyak memberi potongan-potongan harga yang membuat harga barang tersebut relative lebih murah. Kedua, fasilitas, dimana Toko Milik Penggugat memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih seperti AC dll, yang membuat konsumen merasa betah untuk belanja di tempat Toko Milik Penggugat. Ketiga, yang paling penting adalah pelayanan terhadap konsumen yang dimana Toko Milik Penggugat memberikan pelayanan yang sangat bagus, misalnya:



Pelayanan dan penyambutan dari para Pekerja yang di gaji tetap, sampai dengan mencari barang yang diinginkan oleh konsumen.

42. Bahwa, Eksistensi dari Toko Milik Penggugat ini ternyata telah berdampak sangat besar bagi pedagang kelontong Pedagang Tradisional khususnya di wilayah Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor, kehadiran Toko Milik Penggugat yang begitu sangat berdekatan dengan Pedagang Tradisional khususnya di wilayah Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor telah membawa kesengsaraan bagi pedagang kelontong Pedagang Tradisional khususnya di wilayah Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor bahkan akan mematikan usaha mereka.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak karena tidak mendasar sama sekali .

## REKONPENSİ

Dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi I, Tergugat II Kepala SATPOL PP kabupaten Bogor mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi II, , Bupati BogorTurut Tergugat mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa, jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap berpegang teguh Pada Jawaban Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan menolak Seluruh dalil dalil dari Gugatan Pemohon Konpensi/ Tergugat rekonpensi I;
3. Bahwa, sesuai dengan Wewenang, Hak, Tugas, dan Kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”;
4. Bahwa, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang untuk :
  - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b) Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - c) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - f) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - g) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban :
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - f) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - g) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - h) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - i) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
6. Bahwa, sesuai dengan Poin 3 sampai 5 diatas dalam Tugas dan Wewenangnya Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, mempunyai wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi untuk melindungi masyarakatnya dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan dengan ini pula Pengugat Rekonvensi mempunyai Hak untuk melakukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara A quo;
7. Bahwa, berdasarkan Jawaban, Eksepsi diatas sudah jelas bahwa yang menjadi Pokok Perkara adalah Perselisihan antara Warga Masyarakat wilayah asli Desa Caringin, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Pangguyuban Pedagang Pasar Desa Caringin, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dengan Warga diluar Desa Caringin, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, yang melakukan usahanya di dalam Kawasan aset Pemerintahan Desa Caringin, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
8. Bahwa, dimana Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi I telah melakukan Usaha dagangnya dengan tidak dan belum

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Izin secara keseluruhan yang diantaranya belum melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sudah menjalankan Usahanya didalam Bangunan yang belum berijin Resmi yang dilekuarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor;

9. Bahwa, dalam dalil Gugatannya Tergugat rekonsensi I secara Fakta telah mengakuinya dimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dalam Proses Permohonan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor belum mengeluarkan izin tersebut dikarenakan masih cacat hukum akan persyaratan permohonan ijin tersebut diatas;
10. Bahwa, dalam Pasa 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Perpres tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh izin dari Camat dan Pemerintahan Desa;
11. Bahwa, Pasal itu menyebutkan bahwa pelaksana izin usaha adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari bupati atau walikota. Selain camat, izin juga bisa diberikan oleh lurah atau kepala desa tergantung dari karakteristik wilayah. Ketentuan mengenai karakteristik wilayah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan dengan ini Penggugat Rekonsensi mempunyai kewenangan dalam mengawasi Perijinan tersebut dimana izin dasar akan Permohonan Tergugat Rekonsensi I yaitu berupa Surat Ijin Domisili merupakan Produk yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi untuk di gunakan oleh Tergugat Rekonsensi I untuk di gunakan sebagai mana mestinya dan di gunakannya dengan tidak melawan Hukum;
12. Bahwa, sesuai dengan Hukum yang berlaku dan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mempunyai kewajiban kewajiban dalam menjalankan Usahan Dagangnya untuk melengkapi izin-izin Pelengkap usaha dimana kesemuanya belum sepenuhnya terpenuhi;
13. Bahwa, dalam dasar permohonannya untuk pengajuan Perijinan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Surat Izin Lingkungan/Tetangga yang dikeluarkan di Caringin tertanggal 17 Maret 2016. Dimana Tanda tangan dari para Warga diPalsukan oleh Penggugat maupun orang suruhan Penggugat dan akan di buktikan dalam agenda sidang Pembuktian nanti;
14. Bahwa, dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.

15. Bahwa, Dalam Pasal 3 Perpres 112 Tahun 2007 Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m<sup>2</sup>. Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern;
16. Bahwa, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/ 12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
  - a) tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  - b) potensi ekonomi daerah setempat;
  - c) aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d) dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e) perkembangan pemukiman baru;
  - f) pola kehidupan masyarakat setempat dan/atau
  - g) Jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
17. Bahwa, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2012 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
  - (1) Setiap pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.



- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Pusat Perbelanjaan dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Toko Modern, wajib melakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai manadi maksud pada ayat (2) meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).
- (4) Penentuan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan warung tradisional yang sudah ada;
  - b. iklim usaha kegiatan perdagangan setempat;
  - c. arus lalu lintas;
  - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Minimarket baik tersendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain diutamakan untuk diberikan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Tergugat Rekonpensil telah melanggar apa yang menjadi ketentuan Peraturan perundang-undangan seperti apa yang tersebut dalam Poin 14 sampai dengan 17, dimana Lokasi Usaha Tergugat Intervensi I, sangat dekat dengan Para Pedagang Tradisional dan tidak pernah memberikan Kontribusi apa pun kepada masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan Pasar dimana pasar Desa Caringin di Kelola oleh Pangguyuban Padagang Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor;
19. Bahwa, toko milik Tergugat Interpensi I secara hukum sudah masuk kategori toko modern, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2012 tentang penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern toko Milik Tergugat Rekonpensil I sudah ada 3 jenis kriteria yakni, Prodak atau barang yang di jual disana sudah masuk berbagai jenis sandang, luas wilayah kalau diukur Hipermart dan cara bertransaksi, di toko modern itu tidak ada tawar menawar, harga pas dan langsung dibayar melalui kasir.;
20. Bahwa, Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2012 tentang penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern itupun dijelaskan juga bahwa antara pasar tradisional dengan toko modern itu harus berjarak 1,5 km jaraknya dan Toko Milik Tergugat Rekonpensil I sangat berdekatan dengan Para Pedagang Tradisional pasar Desa Caringin, Kabupaten Bogor;
43. Bahwa, Kehadiran Toko Milik Tergugat Rekonvensi I, sangat berpengaruh bagi Usaha kecil seperti toko-toko Kelontong, Sandang, pedagang kaki lima, kios. banyak yang dirugikan karena harganya pun gak berbeda jauh dengan dan bahkan bisa lebih murah dibandingkan dengan toko-toko kecil akibatnya para pemilik toko akan mengalami kerugian. Maka hal itu akan mempengaruhi jumlah konsumen yang sebelumnya berbelanja di toko-toko kecil akan pindah ke Toko Milik Tergugat Rekonpensil I, Sehingga omset dari hasil penjualan yang di dapat menurun karena jumlah konsumen yang berkurang.
44. Bahwa, hari hal tersebut diatas sangatlah banyak merugikan Para Masyarakat Desa Caringin yang kesehariannya berdagang di Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor baik secara materil maupun secara Imateril;
45. Bahwa, kerugian materil berupa menurunnya Omset keseluruhan para pedangan di Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor selama dari awal tahun

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai-dengan Sekarang di Tafsir mencapai kurang – lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

46. Kerugian Imateril yaitu berupa, terbebannya kehidupan keluarga dari Para Pedagang Pasar caringin yang semakin sulit untuk menafkahi keluarganya dikarenakan sepinya para pembeli yang berpindah daya minat belinya ke Toko milik Tergugat Rekonvensi yang setiap harinya mengeruk keuntungan Puluhan Juta dan bila dikalikan selama perbulannya bisa meraup keuntungan sampai dengan Ratusan Juta, dan makin sulitnya Perkonomian yang di dapat masyarakat Desa Caringin yang bergantung kepada Usaha Kecilnya di Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor;
47. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang tertuang dalam dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, jelas sudah Tergugat yang belum memiliki Izin Resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten Bogor yaitu Turut Tergugat Rekonvensi telah melakukan Monopoli Perdagangan Tidak sehat dan secara Perbuatan Melawan Hukum Telah membuka segel secara kehendak sendiri dan di bantu oleh Tergugat Rekonvensi II yang mana sebelumnya Tergugat Rekonvensi II lah yang menyegel Toko Milik Tergugat Rekonvensi I;
48. Bahwa, Tergugat Rekonvensi II, dimana adalah Lembaga Pemerintahan yang berwenang untuk menertibkan Pelangir Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi malah membantu membuka Kembali Toko Milik Tergugat Rekonvensi I sehingga Tergugat Rekonvensi II juga bertanggung Jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Pedagang Pasar Caringin Kabupaten Bogor baik secara materil maupun Imateril;
49. Bahwa, Tergugat Rekonvensi II, tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dimana lebih berpihak kepada Tergugat Rekonvensi I yang mana Tergugat Rekonvensi I merupakan pengusaha kaya raya yang memiliki Cabang Usaha Tokonya diberbagai Daerah yang mana dalam Perkara A quo Tergugat Rekonvensi I telah Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.;
50. Bahwa, secara Fakta Tergugat Rekonvensi II, telah melanggar ketentuan Perundang undangan tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Bogor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjasatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;

51. Bahwa, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah ("Perda") dan Peraturan Kepala Daerah ("Perkada"), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Namun Tergugat Rekonvensi II yang secara jelas mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi I, dalam perijinannya masih belum dapat terpenuhi secara keseluruhan bahkan Permohonan atas Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Rekonvensi Cacat Hukum dan bahkan Tergugat Rekonvensi secara tidak jelas dan tidak mendasar telah membantu Tergugat Rekonvensi untuk membuka sendiri Segelnya dimana segel Penutupan Toko Tergugat Rekonvensi I, disegel dan di Tutup oleh Tergugat Rekonvensi II;
52. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sekiranya Tergugat Rekonvensi I telah melakukan Pelanggaran tindakan administratif terhadap pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada yang mana seperti yang dituangkan dalam Poin 45 dan 46 dalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo; berkenan untuk memberikan putusan mengembalikan kerugian kepada Masyarakat Pedagang Pasar sebagai penggantian Kotribusi atas semua kerugian Materil dan Imateril sejumlah dengan kerugian yang diderita selama Tergugat Rekonvensi mengambil Keuntungan dari Konsumen yang di monopili Harga atas usaha dagang yang tidak sehat:
53. Bahwa, berdasarkan Poin 48 sampai dengan 51 dalam Gugatan Rekonvensi, jelas secara Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi II, melakukan Praktik-Praktik Pelanggaran Kedisiplinan dan adanya indikasi atas mengambil keuntungan dalam Jabatannya, maka Penggugat Rekonvensi Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan Putusannya terhadap Tergugat Rekonvensi II yaitu berupa memerintahkan melakukan Penyegehan Kembali sampai dengan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat REkonpensi Imemenuhi seluruh Perizinannya seperti apa yang ditentukan oleh undang-undang;

54. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil dalam Eksepsi, Jawaban, Rekonvensi Penggugat Rekonvensi jelas bahwa Tergugat Rekonpensi I telah melakukan Pelanggaran tindakan administratif terhadap pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang mana telah memalsukan Tanda tangan dari Surat Ijin Lingkungan yang mana surat tersebut sebagai dasar Permohonan izin dimohonkan kepada Turut Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan Putusannya terhadap Turut Tergugat Rekonpensi, memerintahkan untuk membatalkan seluruh ijin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan menolak seluruh Izin yang di mohonkan oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Turut Tergugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat I mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI**

- Menghukum Penggugat untuk menutup Toko Mario karena sudah terbukti tidak memiliki izin dan melanggar tata tertib.

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya,;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi I yang sebelumnya tersebut sebagai Penggugat untuk mengganti semua kerugian yang di alami oleh para Pedangan Pasar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Miliar Rupiah) ditambah membayar Kerugian Inmateril yaitu berupa Uang Kontribusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masyarakat Pedangan Pasar Desa Caringin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Pindah dari Lokasi usahanya ke Lokasi yang berjarak 1 ,5 KM dari Lokasi Pasar Tradisional Pasar Desa caringin, Kabupaten Bogor;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memperbaiki semua Perijinannya yang Cacat Hukum akibat tidak sahnya Surat Ijin Lingkungan dimana surat ijin tersebut cacat hukum yang mana tanda tangan para warga dipalsukan
5. Menghukum Tergugat Interpensi II untuk melakukan Penyegehan Kembali sampai dengan Tergugat REkonpensi I memenuhi seluruh Perizinannya seperti apa yang ditentukan oleh undang-undang;
6. Memerintahkan Turut Tergugat Interpensi untuk membatalkan seluruh ijin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi dan menolak seluruh Izin yang di mohonkan oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Turut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)
  - a. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dengan menarik Bupati Bogor sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Turut Tergugat karena mengingat inti gugatan Penggugat yaitu penertiban bangunan tanpa izin yang digunakan sebagai toko milik Penggugat yang terletak di Kp. Caringin Rt. 002 Rw. 002 Desa Caringin Kecamatan Caringin;
  - b. Bahwa Turut Tergugat telah mendelegasikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG), serta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam melakukan penertiban bangunan tanpa izin;
  - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Penggugat yang menarik Bupati Bogor sebagai Turut Tergugat adalah keliru (Error in Persona) karena Turut Tergugat tidak terlibat ataupun melakukan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penertiban bangunan tanpa izin milik Penggugat, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

## 2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena tidak ada perselisihan antara Turut Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Bupati Bogor sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

2. bahwa gugatan Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan Objek Gugatan/Pokok Perkara aquo oleh Penggugat, gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalilnya mencampuradukan antara permasalahan perbuatan melawan hukum dengan tindakan disiplin pegawai ASN, yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya. Bahwa untuk Tindakan disiplin pegawai harus ditempuh prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan yang menjadi objek permasalahan adalah penertiban bangunan tanpa izin. Maka Gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dalam menentukan pokok perkara/dasar hukumnya, oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard), sebagaimana sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa: “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

## 3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN





- 2.1 bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana yang diisyaratkan dalam "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup. Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal 6000;
- 2.2 bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;
3. **PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
  - 3.1. Bahwa Tergugat II melakukan penertiban terhadap bangunan milik Penggugat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Desa Caringin Kecamatan Caringin, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
  - 3.2. Bahwa sebelum dilakukan penertiban oleh Tergugat II telah dilakukan teguran oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada pemilik bangunan berupa Teguran I, Teguran II



dan Teguran III sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);

3.3. Bahwa selanjutnya berkas teguran tersebut oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan suratnya Nomor 503/1162.PB.DPKPP tanggal 14 April 2021 perihal Pelimpahan Surat Teguran dan ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dengan hasil temuan di lapangan bahwa bangunan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG), sehingga Tergugat II memintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan sementara kegiatan dan memasang garis PPNS sampai dengan bisa menunjukkan izin terhadap bangunan Gedung;

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, setelah mendapat pelimpahan dari dinas terkait, Tergugat II menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Peringatan I, akan tetapi dikarenakan pada saat pemeriksaan Penggugat menyatakan sedang mengurus perizinan bangunan Gedung maka Tergugat II memasang garis PPNS untuk menghentikan kegiatan sampai dengan dokumen perizinan dilengkapi;

3.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti menjadi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, demikian pula sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penggugat yang memasukkan Bupati Bogor selaku Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

#### 4. TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 13 dan angka 14 serta petitum angka 3 gugatannya yang meminta Tergugat II membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung



renteng. Gugatan Penggugat mengenai ganti rugi adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

4.1. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiel maupun immateriel;

4.2. bahwa dalil Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiel dan immateriel bertentangan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi : "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut".

## 5. TERGUGAT II KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGUGAT PERIHAL UANG PAKSA

bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 16 serta petitum angka 4 gugatannya yang meminta Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan, karena merupakan dalil yang premature yang belum dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak. Lagipula permintaan Penggugat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 731 K/Sip/1972 yang menyatakan : " uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang". Dan oleh karena terbukti dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

## 6. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DARI PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) sebagaimana tersebut dalam posita angka 15 dan petitum angka 5 gugatannya haruslah ditolak karena menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang berbunyi : "Pengadilan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti”;

7. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada petitum angka 6 gugatannya yang memerintahkan Turut Tergugat untuk memecat Tergugat I dan Tergugat II, karena Para Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat telah tepat dan beralasan.

## DALAM POKOK PERKARA

- a) Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan absolute dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 175/PDT.G/2021/PN.Cbi;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.765.000.-(satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding tanggal 10 September 2021 Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Cbi yang dibuat oleh Hj. Ratu Hera K, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2021 dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 September 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak menyampaikan Memori Banding yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan banding ini, demikian juga Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan, mempelajari dan mempertimbangkan kembali pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas diterbitkannya surat nomor :101-tahun 2020, perihal Penutupan Sementara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mario, tertanggal 30 Desember 2020, yang pada intinya memerintahkan Pembanding semula Penggugat untuk menutup sementara Toko "Mario" milik Pembanding semula Penggugat berdasarkan rujukan yang cacat hukum atau tidak berdasarkan hukum yang sah, yakni dalam hal ini mengatas namakan pengaduan masyarakat, yakni Paguyuban Pedagang Pasar Caringin dengan alasan bahwa Toko "Mario" belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), padahal izin tersebut sedang dalam proses, akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bogor tidak mau menanda tangani izin tersebut oleh karena ada dugaan diintervensi oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor yang merupakan anggota legislatif yang dahulunya didukung oleh Paguyuban Pedagang Pasar Caringin tersebut diatas. Sehingga surat yang pemerintah Desa Caringin atau Terbanding I semula Tergugat I keluaran tersebut adalah Cacat Hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yakni penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menimbulkan kerugian bagi warga sipil oleh karena pemerintah Desa Caringin atau Terbanding I/semula Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melarang seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berusaha dan atau berdagang sepanjang WNI tersebut tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;

Bahwa sekitar tanggal 27 April 2021, toko "Mario" milik Pembanding semula Penggugat didatangi rombongan aparat dari Satpol PP Kabupaten Bogor, dimana maksud kedatangannya adalah untuk menegakan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan menuduh Pembanding semula Penggugat telah melanggar peraturan daerah tersebut, sehingga aparat Satpol PP tersebut melakukan tindakan hukum, yakni memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat untuk Menutup Sementara Toko "Mario" milik Pembanding semula Penggugat serta membuat garis police line diarea sekitar Toko "Mario" Milik Pembanding semula Penggugat tersebut diatas;

Bahwa atas tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (abuse of power) dan menyebabkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat melakukan usaha dan usaha milik Pembanding semula Penggugat menjadi terhambat dan dihentikan sementara, telah menyebabkan Pembanding semula Penggugat kehilangan penghasilan dari potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Pembanding semula Penggugat. Kerugian Pembanding semula

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak saja bersifat materiil, tetapi juga berdampak secara imateriil yakni tergerusnya nama baik perusahaan milik Pembanding semula Penggugat serta potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Pembanding semula Penggugat menjadi hilang akibat perbuatan aparat dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas;

Bahwa atas perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan jawaban atas pokok perkara dan duajukannya gugatan Rekonsensi dalam perkara ini, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Berdasarkan kewenangan absolut bahwa jelas Yang Mulia Majelis Hakim tidak berhak mengadili perkara ini karena masuk ke dalam ranah PTUN, dimana Tergugat I ini kedudukannya adalah sebagai ASN atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan tugas di daerah berdasarkan peraturan perundangan undangan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 4 undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 2 Ayat 1 PERMA 2 Tahun 2019 yang berbunyi “ Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.
2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium),  
Bahwa, Dalam gugatan Penggugat dalam Perkara A quo, disebutkan adanya Pihak Paguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor yang menghambat tidak dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di mohonkan oleh Penggugat, dimana salah satu izin tersebut dihambat karena adanya sengketa antara Pembanding/semula Penggugat dengan Pihak Paguyuban Pedagang Pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor, yang mana adanya Perbuatan Monopoli Dagang persaingan tidak sehat yang dilakukan Penggugat terhadap Pihak Pangguyuban pedagang pasar Desa Caringin Kabupaten Bogor;
3. Gugatan kabur ( Obscuur Libel)
4. Gugatan salah subjek (error in persona)
5. Eksepsi mengenai gugatan Pembanding/semula Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 539/PDT/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berhubung salah satu point eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I menyangkut masalah kewenangan mengadili yang bersifat absolut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, berdasarkan Pasal 134 HIR Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan mengenai point pertama Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan absolute dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 175/PDT.G/2021/PN.Cbi;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.765.000.-(satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Terbanding semula Tergugat I tersebut, maka Pengadilan Negeri Cibinong dinyatakan tidak berwenang mameriksa dan memutus pokok perkara ini, sehingga pemeriksaan atas perkara a quo tidak dilanjutkan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi kewenangan mengadili absolut terutama halaman 45 sampai dengan halaman 48, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 2 September 2021 tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum karena materi perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata adalah merupakan sengketa keputusan Tata Usaha Negara yaitu menyangkut terbitnya Surat Nomor: 101-tahun 2020 perihal Penutupan Sementara Toko Mario (milik Pambanding/semula Penggugat) sehingga pertimbangan hukum mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 2 September 2021 mengenai eksepsi kewenangan mengadili absolut perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat Banding akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Untung Widarto, S.H., M.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Oktober 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Untung Widarto, S.H., M.H.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Materai .....         | Rp. 10.000,00           |
| 2. Biaya Redaksi putusan ..... | Rp. 10.000,00           |
| 3. Biaya Pemberkasan .....     | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah .....                   | Rp. 150.000,00          |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)